



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN
ALAMAT KOMPLEKS PERKANTORAN ☎ (0408)21040-21315
UNA AHA



IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR REG. 63

DIBERIKAN KEPADA

NAMA LEMBAGA : KB TEPOROMRU
ALAMAT LEMBAGA : DESA ANDOLUTO, KEC. LATOMA
PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA : KEPALA KB TEPOROMBU

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR: 420 / 021 / DP / 2014, TANGGAL 9 JANUARI 2014, LEMBAGA TERSEBUT
DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN PROGRAM KEGIATAN :

KELOMPOK BERMAIN

SURAT IZIN INI BERLAKU SEJAK TAHUN PELAJARAN 2013/2014 s.d. 2016/2017

UNA AHA, 9 JANUARI 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. KONAWE,




H. RIDWAN, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV / c
NIP. 19590818 198103 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Kompleks Perkantoran ☎ 0408-2421040-2421315

U N A A H A

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 420 / 02 / DP / 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) KB TEPOROMBU
(Program Kelompok Bermain)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KONAWE

- Membaca** : Surat Permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Teporombu. Dari Pengelola KB Teporombu selaku Pemimpin / Ketua Penyelenggara tanggal, 12 Desember 2013 serta lampiran - lampirannya
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepala seksi kelembagaan, kursus dan Gender.Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggara PAUD.
b.Bahwa izin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991; tentang Pendidikan luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; tentang penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan oleh masyarakat
5. Kemdiknas Nomor 36 Tahun 2010; tentang struktur organisasi Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan izin penyelenggaraan PAUD Kepada :
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB Teporombu |
| 2. Jenis Pendidikan | : Kelompok Bermain |
| 3. Tipe | : |
| 4. Alamat | : |
| Desa / Kelurahan | : Desa Andoluto |
| Kecamatan | : Latoma |
| Kabupaten | : Konawe |
| 5. Pemimpin/ Penanggungjawab | : Pengelola KB Teporombu |

Kedua

: Izin Penyelenggaraan PAUD-KB Teporombu tersebut berlaku dihitung
Mulai tahun pelajaran 2013 / 2014 s.d. 2016/2017

- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib
1. Menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaaha
Pada tanggal : 9 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan



AL-REDWAN, S.Sos. M.Si

NIP. 19590818 198103 1 023

Tembusan :

1. Bupati Konawe di Unaaha
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sultra di Kendari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Latoma di Tempat
4. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip.